



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon Amoe Thungari, Tempat tanggal lahir di Petta, 20 Juli 1950, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan surat permohonan beserta lampirannya;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pemohonannya tertanggal 29 September 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 September 2022 dengan nomor register 86/Pdt.P/2022/PN Thn pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa sebelumnya Pemohon bernama THUNG SUK FUI, lahir di Petta, 20 Juli 1950 berdasarkan surat keterangan nomor 471.21/28/SOSPOL/1983, yang dikeluarkan Tahuna pada tanggal 10 Desember 1983, yang merupakan surat keterangan bahwa Pemohon telah menjadi warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon melakukan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu tanda Penduduk di catatan Sipil kabupaten Kepulauan Sangihe dan dokumen dokumen tersebut telah diterbitkan dengan nama yang dipergunakan sehari hari Amoe Thungari, dengan data dan identitas seperti diatas;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon akan melakukan perjalanan, sehingga Pemohon mengurus pembuatan paspor namun dalam paspor tersebut nama pemohon tercetak menjadi THUNG SUK FUI;
4. Bahwa terhadap pencatatan Identitas Kependudukan Pemohon telah menggunakan nama AMOE THUNGARI maka pemohon hendak menyatakan nama THUNG SUK TUI, ataupun THUNG SUK FUI telah dirubah menjadi AMOE THUNGARI;
5. Bahwa karena hal hal tersebut diatas nama pemohon tersebut, yakni Nama THUNG SUK TUI, ataupun THUNG SUK FUI dan nama AMOE THUNGARI, adalah

Halaman 1 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang sama yang dalam keseharian dikenal dan dipanggil sebagai AMOE THUNGARI;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon awalnya Nama THUNG SUK TUI, dan nama THUNG SUK FUI telah dirubah oleh Pencatatan Identitas Kependudukan menjadi AMOE THUNGARI;
3. Menyatakan Nama THUNG SUK TUI, ataupun THUNG SUK FUI dan nama AMOE THUNGARI, adalah merupakan orang yang sama yang dalam keseharian dikenal dan dipanggil sebagai AMOE THUNGARI;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan hadir Pemohon dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dimana Pemohon bertetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat pemohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amoe Thungari dengan NIK 7103086007500001 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7103-LU-27042018-0001 atas nama Amoe Thungari, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No 7103081003084096 atas nama kepala keluarga Amoe Thungari, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- d. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49/PWI tahun 1983 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- e. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B 0497010 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Popy Thungari yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perbaikan kesalahan nama pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa sejak lahir hingga tahun 1983, pemohon masih berstatus sebagai warga negara cina namun pada Maret 1983 telah diambil sumpahnya sebagai Warga Negara Indonesia dengan nama Thung Suk Fui namun pada masa kecilnya di kampung pemohon dikenal dengan nama Amoe Thungari;
 - Bahwa dokumen-dokumen kependudukan pemohon telah menggunakan nama Amoe Thungari;
 - Bahwa dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya telah menggunakan nama Amoe Thungari;
 - Pemohon lahir di Petta tanggal 20 Juli 1950;
 - Pemohon lahir dan besar di Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa saat pemohon akan melakukan pembuatan paspor, nama pemohon masih tercatat di Imigrasi sebagai Thung Suk Fui sedangkan nama pemohon yang benar sesuai data kependudukan adalah Amoe Thungari;
 - Bahwa Thung Suk Fui atau Thung Suk Tui dan Amoe Thungari adalah orang yang sama, Thung Suk Fui atau Thung Suk Tui adalah nama cina pemohon;

2. Saksi Altje Dalita yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perbaikan kesalahan nama pemohon;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon karena masih masih tercatat di imigrasi sebagai Thung Suk Fui;
 - Bahwa dokumen-dokumen kependudukan pemohon telah menggunakan nama Amoe Thungari;
 - Bahwa setahu saksi dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga telah menggunakan nama Amoe Thungari;
 - Pemohon lahir di Petta tanggal 20 Juli 1950;
 - Pemohon besar di Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal di Petta;

Halaman 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thung Suk Fui atau Thung Suk Tui dan Amoe Thungari adalah orang yang sama, Thung Suk Fui atau Thung Suk Tui adalah nama cina pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon memohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa sejak lahir hingga tahun 1983, pemohon masih berstatus sebagai warga negara cina namun pada Maret 1983 telah diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia dengan nama Thung Suk Fui namun pada masa kecilnya di kampung pemohon dikenal dengan nama Amoe Thungari;
- Bahwa dokumen-dokumen kependudukan pemohon telah menggunakan nama Amoe Thungari;
- Bahwa dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya telah menggunakan nama Amoe Thungari;
- Pemohon lahir di Petta tanggal 20 Juli 1950;
- Pemohon lahir dan besar di Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saat pemohon akan melakukan pembuatan paspor, nama pemohon masih tercatat di Imigrasi sebagai Thung Suk Fui sedangkan nama pemohon yang benar sesuai data kependudukan adalah Amoe Thungari;
- Bahwa Thung Suk Fui atau Thung Suk Tui dan Amoe Thungari adalah orang yang sama, Thung Suk Fui atau Thung Suk Tui adalah nama cina pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa setelah meneliti bukti surat bertanda P-1 dan P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Amoe Thungari, maka hakim berpendapat

Halaman 4 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata Pemohon beralamat di Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari bukti tertulis maupun dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama pemohon karena pada saat pemohon akan melakukan pembuatan paspor, nama pemohon masih tercatat di Imigrasi sebagai Thung Suk Fui sebagaimana bukti bertanda P-5 tersebut diatas, sedangkan nama pemohon yang benar sesuai data kependudukan adalah Amoe Thungari.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan jika benar penulisan nama Pemohon di dalam paspor sebagaimana bukti surat P-5 masih tertulis atas nama Thung Suk Fui, padahal dari data kependudukan yang ada Pemohon telah menggunakan nama Amoe Thungari, hal tersebut sebagaimana termuat dalam bukti bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Amoe Thungari dengan NIK 7103086007500001, bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor 7103-LU-27042018-0001 atas nama Amoe Thungari dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No 7103081003084096 atas nama kepala keluarga Amoe Thungari.

Menimbang, bahwa penggunaan nama Thung Suk Fui di dalam paspor Pemohon oleh karena nama pemohon sebelumnya adalah nama tersebut sebagaimana termuat dalam bukti bertanda P-4 yaitu Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49/PWI tahun 1983 dimana dalam bukti tersebut tertera jika Thung Suk Fui sesuai Keputusan Presiden telah menjadi warga negara Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan jika benar orang yang bernama Thung Suk Fui adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Amoe Thungari sebagaimana terbuat dalam bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana termuat diatas, maka Hakim berkesimpulan jika benar Pemohon yang bernama Amoe Thungari sebagaimana termuat dalam bukti P1 yaitu Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama dengan Thung Suk Fui yang telah berkewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1983 sebagaimana bukti P-4 yaitu Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49/PWI tahun 1983.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti jika Pemohon yang bernama Amoe Thungari adalah orang yang sama dengan Thung Suk Fui ataupun Thung Suk Tui dan nama pemohon Amoe Thungari telah tercatat dalam data kependudukan sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon pada petitem poin dua dan tiga tersebut diatas patut dikabulkan.

Halaman 5 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 74 tahun 2015, H.i.r dan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon awalnya nama Thung Suk Tui dan nama Thung Suk Fui telah dirubah oleh Pencatatan Identitas Kependudukan menjadi Amoe Thungari.
3. Menyatakan nama Thung Suk Tui dan nama Thung Suk Fui adalah merupakan orang yang sama yang dalam keseharian dikenal dan dipanggil sebagai Amoe Thungari;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Sigit Triatmojo, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ajidin La Baili, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Para Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Ajidin La Baili, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. ATK | : Rp. 120.000 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000 |
| Jumlah | : Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Thn